

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
PEMAHAMAN SAP DAN KEPATUHAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEMS,
UNDERSTANDING SAP AND LEGISLATION COMPLIANCE
ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS WITH HUMAN
RESOURCE COMPETENCE AS A MODERATING VARIABLE**

**ANNISA RAHMADHANI S LIHAWA
A062212031**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMAHAMAN SAP DAN KEPATUHAN PERUNDANG- UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEMS, UNDERSTANDING SAP AND LEGISLATION COMPLIANCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS WITH HUMAN RESOURCE COMPETENCE AS A MODERATING VARIABLE

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**ANNISA RAHMADHANI S LIHAWA
A062212031**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMAHAMAN SAP DAN KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh


ANNISA RAHMADHANI S LIHAWA
A062212031


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Rendamping



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., Ak., M.Si
NIP. 196503071994031003



Dr. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Rahmadhani S Lihawa
NIM : A062212031
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Magister (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMAHAMAN SAP
DAN KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SDM
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Annisa Rahmadhani S Lihawa

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si.,Ak.,ACPA dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE.,Ak.,M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi- diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Barat dan para staf pada OPD tempat peneliti melakukan penelitian telah memberikan kesempatan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah, ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Februari 2024

Peneliti

ABSTRAK

Annisa Rahmadhani S Lihawa

Syarifuddin Rasyid

Sri Sundari

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Barat menemukan sejumlah permasalahan terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. adapun temuan tersebut terkait sistem internal pemerintah dan kurangnya kepatuhan terhadap perundang-undangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan daerah dan kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel jenuh. Populasi sebanyak 30 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat sampel sebanyak 114 pegawai bagian keuangan. data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan perundang-undangan, kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia

ABSTRACT

Annisa Rahmadhani S Lihawa

Syarifuddin Rasyid

Sri Sundari

The Republic of Indonesia Financial Audit Agency (BPK RI) representing West Sulawesi discovered a number of problems related to the 2021 regional government financial report (LKPD) in the regional government of West Sulawesi Province. The findings are related to the government's internal system and legislation compliance regarding financial reports of regional government. This research aims to test and analyze the effect of internal control systems, the understanding of regional government accounting standard, and legislation compliance on the quality of regional financial reports with human resource competency as a moderating variable. This type of quantitative research used saturated sample. The population was 30 Regional Apparatus Organizations (OPD) os West Sulawesi Province. The sample was 114 finance employees. The data were analyzed using multiple regression analysis and moderated regression analysis. The research result show that the internal control system, the understanding of government accounting standart, and the application of laws and regulations have a positive and significant effect on the quality of regional financial reports. This show that human resource competence can strengthen the effect of the internal control system, the understanding of government accounting standard, and legislation compliance on the quality of regional financial reports.

Keywords: internal control systems, understanding government accounting standard, legislation compliance, quality of financial reports, human resource competence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 Teori Agency	14
2.1.2 Teori Stewardship	15
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan	17
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal	21
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan	25
2.1.6 Kepatuhan Perundang-undangan	26
2.1.7 Kompetensi Sumber daya manusia	29
2.2 Tinjauan Empiris	30
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	35
3.1 Kerangka Pemikiran	35
3.2 Hipotesis	39
3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	39
3.2.2 Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	40
3.2.3 Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	41
3.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	42
3.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	43
3.2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Memoderasi Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	44
BAB IV METODE PENELITIAN	47
4.1 Rancangan Penelitian	47
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	48

4.4	Jenis dan Sumber Data	48
4.5	Metode Pengumpulan Data	48
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	49
4.6.1	Variabel Penelitian	49
4.6.2	Definisi Operasional	49
4.7	Instrumen Penelitian	52
4.8	Teknik Analisis Data	53
4.9.1	Analisis Deskriptif	53
4.9.2	Uji Asumsi Klasik	54
4.9.3	Uji Hipotesis	55
BAB V	HASIL PENELITIAN	58
5.1	Deskripsi Data	58
5.1.1	Gambaran Umum Responden	58
5.1.2	Karakteristik Responden	58
5.2	Uji Instrumen	59
5.2.1	Uji Validitas	59
5.2.2	Uji Reabilitas	61
5.3	Analisis Statistik Deskriptif	63
5.4	Uji Asumsi Klasik	64
5.4.1	Uji Autokorelasi	64
5.4.2	Uji Normalitas	65
5.4.3	Uji Multikolinearitas	65
5.4.4	Uji Heteroskedastisitas	66
5.5	Uji Hipotesis	66
5.5.1	Uji T	66
5.5.2	Uji Koefisien Determinasi	68
5.5.3	Moderated Regression Analysis	69
5.5.2	Uji Koefisien Determinasi	71
BAB VI	PEMBAHASAN	72
6.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	72
6.2	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	74
6.3	Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	77
6.4	Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	80
6.5	Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	81
6.6	Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	83
BAB VII	PENUTUP	85
7.1	Kesimpulan	85
7.2	Implikasi	87
7.3	Keterbatasan Penelitian	87
7.4	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.2 Penentuan Kategori Rata-Rata Skor Pernyataan Responden.....	53
5.1 Karakteristik Responden.....	59
5.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas.....	60
5.3. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	62
5.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif variabel.....	63
5.5 Hasil Uji t.....	66
5.6 Hasil Uji t MRA.....	69
5.7 Ringkasan Hasil Pengujian hipotesis.....	71

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	38
3.2 Kerangka Konseptual.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Mapping Penelitian Terdahulu	113
2 Data Sampel OPD.....	102
3 Kuesioner	103
4 Uji Normalitas.....	111
6 Uji Autokorelasi	112
7 Uji Multikolinearitas	113
8 Uji Heteroskedastisitas.....	113
9 Uji Koefisien Determinasi Untuk H_1 , H_2 dan H_3	112
10 Uji Koefisien Determinasi Untuk H_4 , H_5 dan H_6	114
11 Rekapitulasi Jawaban Responden.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Organisasi sektor publik sering dikaitkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. Dalam praktiknya organisasi sektor publik di Indonesia kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi sektor publik tersebut, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (Ariyani, 2018).

Laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang andal, maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam suatu periode. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Tawaqal dan Suparno (2017) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh)

komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi dan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas (Kartahadi dkk. 2016:126). Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Mubarok dan Yadiati (2017) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan adalah karakteristik atau ciri khas yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi suatu laporan keuangan agar dapat tercapainya suatu tujuan dan berguna bagi para pemakainya. Juniarta dan Asana (2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemberian pendapat atau opini terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tujuan dari adanya pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat perlu untuk dikaji kembali.

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan sejumlah permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 pada Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun temuan tersebut terkait sistem internal pemerintah dan kurangnya kepatuhan terhadap perundang-undangan. Temuan tersebut disampaikan kepala BPK perwakilan sulbar bapak Hery Ridwan. Kepala BPK Sulbar Hery Ridwan menyampaikan bahwa selain adanya temuan terkait sistem internal pemerintahan dan kepatuhan perundang-undangan, terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang berstatus tidak aktif, yang tidak sesuai dengan ketentuan, selain itu juga terdapat adanya kekurangan volume 5 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dinas PUPR, senilai 185 Juta Rupiah. Kemudian ada pula 11 paket pekerjaan yang terlambat atau belum selesai dilaksanakan, sehingga dikenakan denda keterlambatan senilai 3,2 miliar Rupiah, dan denda minimal 866 Juta Rupiah. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sulbar tetap memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Hal tersebut disampaikan berdasarkan pemeriksaan hasil LKPD Sulbar sesuai Standar Penilaian Keuangan Negara (SPKN) dengan mempertimbangkan tingkat materialitas (Irwan, 2022).

Kemudian terkait temuan BPK berupa adanya kerugian keuangan daerah, BPK telah melakukan tindak lanjut pada saat pembahasan atau finalisasi laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan temuan yang bersifat penyempurnaan pada Sistem Pengendalian Internal atau SPI akan segera diambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu sesingkat-singkatnya. Fenomena yang terjadi jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih terdapat temuan yang harus diperbaiki terkait sistem pengendalian internal.

Aziyah & Yanto (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien akan membantu organisasi dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan berkualitas. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari salah saji material dan mendapatkan opini yang memuaskan. Namun sistem pengendalian internal yang tidak menerapkan metode atau kebijakan yang baik dan tegas akan mempengaruhi kinerja karyawan/ anggota yang bekerja pada pemerintahan sehingga akan menimbulkan beberapa kelalaian pada Sistem Pengendalian Internal pemerintah yang berpengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan.

Laporan keuangan dapat dikatakan andal Ketika organisasi memiliki pengendalian yang efektif, karena dengan pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan (Johnstone *et al.*, 2014). Sementara itu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 58 telah mengamanatkan bagi Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Karena dengan sistem pengendalian intern, pemerintah dapat mengendalikan seluruh kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta jajarannya. Penelitian yang dilakukan oleh Aziyah & Yanto (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sistem

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil Penelitian Indrayani (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, berbeda dengan hasil penelitian Sriyono (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi standar yang berlaku, termasuk SAP. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah perlu memahami SAP secara mendalam. Siahaan & Simanjuntak (2020) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Menurut Nordiawan (2006) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara SAP pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun di departemen departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan.

Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menuntut pegawai atau aparatur bagian keuangan harus memahami aturan penyusunan laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diibaratkan sebagai suatu proses untuk

memahami dan mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP akan memudahkan aparatur bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik pemahaman pegawai bagian keuangan akan SAP, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan hasil penelitian Yanti (2022) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Pavitasari & Aisyah (2019) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumangun *et al* (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan sejumlah permasalahan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Barat pada Tahun 2021 (Ridwan, 2021).

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dijelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dalam pemeriksaan dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut (Arens *et al.*, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Rumangun *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil penelitian Hia (2020) menyatakan bahwa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Handayani & Fitri (2020) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik tidak terlepas dengan adanya pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia adalah human capital di dalam sebuah organisasi. Human capital terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan mampu tidaknya individu dalam menghasilkan pelayanan yang profesional dan economic rent. (Sukmaningrum, 2012). Selain itu kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Sistem internal pemerintah dan kepatuhan terhadap perundang-undangan masih menjadi permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tahun 2021. Dengan adanya kompetensi SDM dapat memastikan bahwa sistem pengendalian dirancang dan dijalankan dengan baik, selain itu kompetensi SDM yang mumpuni membuat pegawai pada instansi pemerintahan mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

Priyono & Marnis (2008) sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan dasar individu yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik. Sumber daya manusia yang bermasalah pada daya pikir atau daya fisiknya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka diperlukan suatu sumber daya manusia yang aktif dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Syarifudin (2014) kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang dikaitkan dengan perilaku dan kriteria yang efektif untuk kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kegagalan pemahaman dan penerapan oleh sumber daya manusia akan berpengaruh buruk pada laporan keuangan, misalnya terjadi kesalahan laporan sebab tidak sesuai dengan standar dari pemerintah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut berkualitas rendah (Kiranayanti & Erawati, 2016)

Grand Theory yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*. Menurut Jensen & Mackling (1976) *agency theory* merupakan hubungan principal dengan agent dapat dikatakan hubungan keagenan yaitu

hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh principal yang menggunakan agent untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan principal untuk menyelaraskan tujuan antara principal dan agent. Dalam upaya mengatasi masalah keagenan yaitu asimetri informasi menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent.

Penelitian ini juga menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan di dalam suatu organisasi dapat menggambarkan maksimalisasi kelompok prinsipal dan manajemen, maksimalisasi kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1997).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dari penelitian ini, seperti penelitian Indrayani & Widiastuti (2020) yang meneliti tentang “pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi” yang memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah dan variabel moderasi yaitu kompetensi sumber daya manusia.

Perbedaan dalam penelitian ini terkait tinjauan teori, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh indrayani & Widiastuti (2020) menggunakan teori kompetensi spencer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori stewardship dan teori agensi. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi

publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Keterkaitan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil- wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel independen, dimana pada penelitian ini penulis menambahkan variabel pemahaman SAP dan kepatuhan perundang-undangan sebagai variabel independen. Pertimbangan kriteria Opini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain yaitu Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengungkapan yang sangat cukup, kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan kriteria tersebut, pemahaman SAP dan kepatuhan perundang-undangan menjadi faktor penting yang menjadi penilaian auditor dalam memberikan opini. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dijelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dalam pemeriksaan dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut.

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah kepatuhan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis sebagai berikut.

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

4. Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5. Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
6. Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai sistem pengendalian internal, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, khususnya provinsi Sulawesi Barat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan proposal ini mengacu pada pedoman penulisan tesis dan disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penulisan penelitian ini.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep serta tinjauan empiris yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan Kerangka Konseptual dan Hipotesis. Bab ini menguraikan kerangka pemikiran teoritis dan penurunan hipotesis penelitian. Dan

bab ini juga menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan yang logis.

Bab IV merupakan Metode Penelitian. Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis pada penelitian ini, yang meliputi rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, serta terakhir teknik analisis data yang digunakan.

Bab V merupakan hasil penelitian. Bab ini menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesis. Dalam hasil ini juga peneliti menginterpretasikan proses sekaligus hasil analisis.

Bab VI merupakan hasil pembahasan. Bab ini menguraikan pembahasan dari hasil pengujian model pengukuran dan temuan dalam penelitian. Temuan ini menguraikan hasil uji statistik dan dikaitkan dengan teori yang didukung bukti empiris penelitian terdahulu.

Bab VII merupakan penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency theory* merupakan hubungan principal dengan agent dapat dikatakan hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh principal yang menggunakan agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan principal untuk menyelaraskan tujuan antara principal dan agent. Dalam upaya mengatasi masalah keagenan yaitu asimetri informasi menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

Mardiasmo (2005:15) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2 pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD (akuntabilitas dual horizontal).

Praktik pelaporan keuangan dalam organisasi merupakan konsep yang didasari teori keagenan. Dalam laporan keuangan, pemerintah (agent) mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah (principal) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung dan tidak langsung. Tuntutan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik semakin menguat terkait dengan perlu dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik semakin menguat terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

2.1.2 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan di dalam suatu organisasi dapat menggambarkan maksimalisasi kelompok prinsipal dan manajemen, maksimalisasi kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1997).

Stewardship Theory dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku steward bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal mereka yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para steward guna

kepentingan sasaran organisasi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada principal dalam pelaksanaan tugasnya.

Konsep *stewardship* tidak dibebani kewajiban untuk melaporkan dan mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien, sedangkan *accountability* mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo 2009:21). *Stewardship* (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan manajemen yang mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Stewardship Theory memandang bahwa pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah, selaku pihak yang berperan sebagai steward akan bertindak sesuai dengan kesadarannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga implikasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sebaik dan seberkualitas mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meningkatkan kompetensi aparatur yang bekerja dibidang akuntansi atau aparatur penyusun laporan keuangan, meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan *Stewardship Theory*, diasumsikan pemerintah daerah sebagai pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah pusat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat selaku principal. Pemerintah daerah akan

berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, pemerintah daerah sebagai Steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena pemerintah daerah merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan sesuai keinginan serta kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang rasional karena pemerintah daerah lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Basukianto : 2015). Menurut Suwanda (2013:91), laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Menurut Halim (2007) laporan keuangan

daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. (Yuliani: 2016) laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, dkk: 2014).

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (Setyowati dkk, 2016).

Menurut Triwardana (2017) secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi.

Secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberi jasa dan pelayanan kepada masyarakat (Renyowijoyo 2013: 27).

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, menyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan, dalam mencari pemecahan atau suatu masalah yang belum diatur dalam. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara rasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi pemerintah pusat serta keseluruhan.

2.1.3.3 Indikator laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian Adrianto (2018) terdapat lima indikator yang memuat informasi bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berguna maupun berkualitas, diantaranya.

1. Relevan

Yaitu apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memperkirakan kejadian masa depan serta menegaskan

dan mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian pada masa kini. Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- c. Lengkap, yaitu akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dihindari.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal antara lain.

- a. Informasi menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- b. Informasi yang disajikan dapat diuji dan bila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda maka tetap menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda.
- c. Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum sehingga tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Dengan membandingkan laporan keuangan dengan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya maka informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna. Perbandingan secara internal dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dilakukan apabila diperbandingkan dengan entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan dan adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah proses integral yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:319) pengertian pengendalian intern adalah sebuah proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain guna memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (a) keandalan laporan keuangan; (b) efektifitas dan efisiensi; (c) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian intern juga dipandang sebagai proses yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan dalam kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku dan efektifitas serta efisiensi operasi (Yusuf, 2001:252).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Boynton et al. (2003) menjelaskan pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh dewan redaksi, manajemen dan personil lainnya dalam sebuah entitas yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi sedangkan menurut Arens (2003:13-14), pengendalian intern terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa sasaran dan tujuan penting untuk dipenuhi oleh perusahaan. Kebijaksanaan dan prosedur inilah yang disebut secara kolektif sebagai pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah proses kebijakan atau prosedur yang dijalankan dewan redaksi, manajemen dan personel lainnya dalam sebuah entitas yang dirancang untuk memberi keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektifitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Hery (2016:132) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya.

Manajemen memiliki tiga tujuan umum untuk merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang.

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
- b. penyelenggaraan pemerintah negara.
- c. Keandalan Pelaporan Keuangan.
- d. Pengamanan Aset Negara.
- e. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan menurut Rama dan Jones (2008:134-135) tujuan pengendalian internal mencakup sebagai berikut.

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan laporan keuangan
- c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Pengamanan aset

2.1.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengajukan lima indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Pengendalian Internal. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan

perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya ancaman pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Secara umum penilaian risiko dibagi menjadi dua yaitu analisis risiko dan identifikasi risiko. Dalam penilaian risiko maka pimpinan perlu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan terlebih dahulu.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian internal, pimpinan instansi pemerintah wajib mengadakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan dilaksanakan secara efektif. Untuk itu organisasi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,

evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.5 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.5.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak pihak diluar organisasi.

Menurut Mahmudi (2011:271) standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemahaman SAP penting bagi berbagai pihak, baik pemerintah, akuntan, auditor, maupun masyarakat. Bagi pemerintah, pemahaman SAP dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Bagi akuntan dan auditor, pemahaman SAP dapat membantu dalam melakukan audit laporan keuangan pemerintah. Bagi masyarakat, pemahaman SAP dapat membantu dalam memahami kondisi keuangan pemerintah dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan.

Pada pasal 32 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tentang perbendaharaan menyatakan dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk komite standar akuntansi pemerintahan. Komite standar akuntansi pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

2.1.5.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat beberapa indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Rahmayani (2018) indikator pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut.

1. Penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran
2. Penyajian informasi lengkap mengenai pos-pos dalam laporan keuangan
3. Pertanggungjawaban pengelolaan dana
4. Pengelolaan aset, kewajiban dan modal

2.1.6 Kepatuhan Perundang-undangan

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan salah satu kriteria pemberian opini BPK yaitu kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dengan adanya perubahan peraturan-peraturan terutama dalam menerapkan basis akrual menimbulkan kesulitan dan perbedaan persepsi yang dapat mempengaruhi pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Manullang, 2016).

Pemberian opini juga berdasarkan atas penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar Pelaporan Tambahan Kedua dalam Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN, 2007) yang menyatakan bahwa “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan”. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tindakan ilegal yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007).

Oleh sebab itu, dalam pemeriksaannya BPK RI melakukan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada entitas pemerintah daerah, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Apabila dari pengujian tersebut ditemukan adanya ketidakpatuhan, maka pemeriksa akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan membuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Sadhrina, 2011).

Selain menggunakan SPKN, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang digunakan BPK untuk dijadikan dasar dalam memberikan sebuah opini terhadap pengelolaan keuangan Negara, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri yang terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan pemeriksaan (Safitri 2014).

2.1.6.2 Indikator Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam IHPS 1 BPK tahun 2014 sebagai berikut.

1. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa: berkurangnya uang, surat-surat berharga, dan barang-barang yang nyata.
2. Temuan administrasi adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung indikasi tindak pidana.
3. Ketidakhematan adalah adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
4. Ketidakefisienan adalah permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas *input* untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya.
5. Ketidakefektifan adalah adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil sesuai yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.7.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kesanggupan seorang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya pada suatu organisasi dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman guna tercapainya tujuan organisasi (Zumaira & Rahmawaty, 2022). Menurut Yosefrinaldi (2013) Kompetensi sumber daya manusia merupakan kesanggupan seorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pengertian kompetensi dalam lingkungan pemerintah adalah tentang kemampuan yang dikuasai oleh aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk menjalankan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah yang memadai di bidang akuntansi akan mendorong kinerjanya menjadi lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Siahaan et al., 2016)

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan yang berkewajiban untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi keuangan pemerintah. Meskipun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik akan tetapi apabila sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk menjalankannya maka akan menghambat penerapan fungsi akuntansi yang ada sehingga kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem akuntansi menjadi buruk.

Pemerintah daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang tata kelola keuangan daerah yang baik dengan didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman dalam bidang keuangan (Sriyono, dkk 2020).

Semakin maksimal kemampuan sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

2.1.7.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dalam mencapai kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Menurut Darmawan (2018) terdapat 3 indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada. Seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Perilaku (*attitude*)

merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi

2.2 Tinjauan Empiris

Indrayani (2020) yang menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai

variabel moderasi. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pavitasari (2017) yang menguji Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dzahaiyyah (2023) yang menguji Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, & Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkad Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Rumangun, dkk (2021) yang menguji Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan analisis

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Siahaan & Simanjuntak (2020) yang menguji Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Metode penelitian ini menggunakan metode *convenience sample*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sriyono, dkk (2020) yang menguji Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan good governance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Aziyah & Yanto (2022) yang menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil Penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Binawati & Nindyaningsih (2022) yang menguji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, penentuan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukkan hasil sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi menentukan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntansi keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil uji parsial (Uji t).

Sihasale (2018) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Skpd Bpkad Kabupaten Malang). Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ikyarti & Aprilia (2019) yang menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma

Hedri & Erinoss (2020) yang menguji Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia, implementasi wilayah sistem informasi manajemen dan penerapan standar akuntansi pemerintahan

Ansar dan Syahdan (2022) yang menguji kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan pemahaman SAP dan penerapan SAP. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel prediktor yang memoderasi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Basukianto : 2015). Menurut Suwanda (2013:91), laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Internal dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem Pengendalian Intern mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Standar akuntansi pemerintahan adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak pihak diluar organisasi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.


Kepatuhan perundang-undangan adalah suatu konsep atau prinsip yang mengacu pada ketaatan individu, organisasi, atau entitas terhadap hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Pemberian opini juga berdasarkan atas penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar Pelaporan Tambahan Kedua dalam Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN, 2007) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tindakan ilegal yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kesanggupan seorang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya pada suatu organisasi dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman guna tercapainya tujuan organisasi (Zumaira & Rahmawaty, 2022). Menurut Yosefrinaldi (2017) Kompetensi sumber daya manusia merupakan kesanggupan seorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya dengan berbekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pengertian kompetensi dalam lingkungan pemerintah adalah tentang kemampuan yang dikuasai oleh aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk menjalankan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah yang memadai di bidang akuntansi akan mendorong kinerjanya menjadi lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Sriyono, dkk 2016)

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan konsep, teori dan penelitian empiris yang telah ditemukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian pada gambar 3.1.



3.1 Gambar Kerangka Pemikiran

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals and agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agen* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agen* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agen* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme *monitoring cost* karena dengan adanya pengendalian intern maka dapat dijadikan acuan oleh pihak *agent* agar tujuan *principal* dan *agen* dapat berjalan selaras.

Pengendalian internal dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang baik, sehingga memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk

mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziyah & Yanto (2022) dan Ikyarti & Aprila (2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.2.2 Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak pihak diluar organisasi.

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals and agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *agency theory* terdapat *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agents* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dalam *agency theory* membantu menjaga keseimbangan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dalam meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pavitasari & Aisyah (2020) dan Syahdan, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.2.3 Pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan salah satu kriteria pemberian opini BPK yaitu kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dengan adanya perubahan peraturan-peraturan terutama dalam menerapkan basis akrual menimbulkan kesulitan dan perbedaan persepsi yang dapat mempengaruhi pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Manullang, 2016).

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai *Stewardship theory* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory*

memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri 2005). Kepatuhan perundang-undangan memiliki keterkaitan yang erat dengan teori stewardship dalam konteks kualitas laporan keuangan, teori stewardship menekankan bahwa Pemerintah (steward) dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset dan sumber daya organisasi sesuai dengan kepentingan prinsipal atau pemilik (masyarakat) dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hia & Jaya (2020) dan Rumangun, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kepatuhan atas peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.2.4 Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem pengendalian internal yang baik dibutuhkan dalam organisasi guna mencapai suatu tujuan. Sistem pengendalian internal yang dirancang harus sesuai dengan fungsi/bagian terkait dan terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawabnya agar sistem yang disusun dapat terlaksana dengan baik (Agung dan Gayatri, 2018). Dalam konteks pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan berjalan dengan baik dan mendukung kualitas laporan keuangan.

Teori agency merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pihak yang memiliki kepentingan) dengan agen (pihak yang bertindak

atas nama prinsipal). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, prinsipal adalah masyarakat atau rakyat daerah, sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Teori agency mengasumsikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingannya, sedangkan agen memiliki kepentingannya sendiri yang mungkin berbeda dengan kepentingan prinsipal.

Sistem pengendalian internal harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam suatu organisasi agar dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam penerapan pengendalian internal dan tujuan pengendalian internal akuntansi yang meliputi menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kegiatan manajemen dapat tercapai (Mulyadi, 2008:165). Sehingga penerapan dari sistem pengendalian internal akan berjalan dengan baik serta dalam pelaksanaannya akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Hasil penelitian Sambuaga dkk, (2020) dan Indrayanti (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.2.5 Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) memainkan peran yang penting dalam memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemahaman yang baik tentang standar akuntansi pemerintahan membantu memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai, kualitas laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Laporan keuangan yang akurat dan andal akan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Teori agency menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak pertama disebut sebagai principal, yaitu pihak yang memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk bertindak atas namanya. Pihak kedua disebut sebagai agen, yaitu pihak yang menerima wewenang dari principal untuk bertindak atas namanya. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan memperkuat kemampuan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dalam hal ini, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu laporan

Hasil penelitian Syahdan, dkk (2022) dan Abdullah (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.2.6 Kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pemeriksa BPK mengeluarkan opini dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Fatimah (2014) Kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan audit. Oleh karena itu pemeriksa harus merancang agar pemeriksaan dapat mendeteksi kepatuhan tersebut.


Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi. Manajer tidak hanya termotivasi oleh tujuan individu, tetapi juga oleh keinginan untuk melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi. Dalam konteks kepatuhan perundang-undangan, manajer yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih memahami pentingnya kepatuhan tersebut bagi organisasi. Manajer juga akan lebih mampu menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan akurat. Hal ini karena manajer yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah harus memiliki keterampilan teknis akuntansi yang solid. Individu harus mampu memahami konsep akuntansi dasar, seperti pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Keterampilan ini membantu dalam memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penting bagi SDM untuk memiliki kemampuan analitis yang baik. SDM harus mampu menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks laporan keuangan daerah. Keterampilan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran, serta menentukan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Hia dkk, (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6: Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh kepatuhan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



3.2 Gambar Kerangka Konseptual